



**P E N E T A P A N**

**Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I Wayan Warten**, laki-laki, umur 61 tahun, Tempat Tanggal lahir Tabanan, tanggal lahir 31 Desember 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Br. Belatung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada I Gede Adi Jendra,SH, Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani,SH, Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi,SH, Para Advokat dari Kantor Hukum I Gede Yudi Satria Wibawa,SH dan Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 15, Kel/Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 September 2022 dibawah Register Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri (Almarhum) I Nengah Maneng dan (Almarhum) Ni Ketut Nurning, berdasarkan Surat Silsilah Keluarga dengan Registrasi Perbekel Desa Yehembang Kauh Nomor : 100/448/III/2022 dibuat di-Jembrana tertanggal 15 Maret 2022;
2. Bahwa (Almarhum) I Nengah Maneng kawin dengan (Almarhum) Ni Ketut Nurning dan memiliki 4 (empat) orang anak, anak ke-1 adalah Pemohon, Anak ke-2 bernama I Made Wirata (53 tahun), Anak ke-3 bernama Ni Komang Mariadi (kawin keluar), anak ke-4 bernama I Ketut Mudana (50 tahun);
3. Bahwa berdasarkan pula Surat Keterangan Ahli Waris dengan Registrasi Perbekel Desa Yehembang Kauh Nomor :470/449/III/2022, disebutkan selaku para ahli waris dari Almarhum Ni Ketut Nurning dan Almarhum I Nengah Maneng adalah Pemohon sebagai Anak ke-1, Anak ke-2 bernama I Made Wirata (53 tahun), anak ke-4 bernama I Ketut Mudana (50 tahun);
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
5. Bahwa I Nengah Maneng dan Ni Ketut Nurning telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/437/III/2022 dan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/438/III/2022 yang masing-masing dibuat di Yehembang Kauh tertanggal 15 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Yehembang Kauh;
6. Bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan nama ayah dan ibu dalam Kartu Keluarga dengan NIK : 5102062003086938 atas nama kepala keluarga I Wayan Warten, karena nama ayah kandung tertulis dengan nama NENGAH MONENG yang seharusnya I NENGAH MANENG dan nama ibu yang TIDAK TERTULIS pada Kartu Keluarga yang seharusnya NI KETUT NURNING;
7. Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan perbaikan pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab



8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kartu Keluarga ini.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perbaikan kartu keluarga Pemohon yang semulanya nama ayah bernama NENGAH MONENG dan ibu TIDAK TERTULIS menjadi nama ayah I NENGAH MANENG dan nama ibu NI KETUT NURNING adalah **sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102063112600113 Atas nama : I Wayan Warten, diberi tanda P-1;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I Wayan Warten, Nomor: 5102062003086938, tanggal 27-02-2019, diberi Tanda P-2;
- 3.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15-03-2022, diberi Tanda P-3;
- 4.-----  
Fotokopi Surat Silsilah Keluarga, Nomor 100/448/III/2022 tertanggal 15-03-2022, diberi Tanda P-4;



5.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 100/437/III/2022 tertanggal 15-03-2022, diberi Tanda P-5;

6.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 100/438/III/2022 tertanggal 15-03-2022, diberi Tanda P-6;

7.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5101023112680107 Atas nama : I Made Wirata, diberi tanda P-7;

8.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I Made Wirata, Nomor: **5101022704090714**, tanggal 06-01-2011, diberi Tanda P-8;

9.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5101022512710008 Atas nama : I Ketut Mudana, diberi tanda P-9;

10.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : I Ketut Mudana, Nomor: **5101022704090752**, tanggal 10-12-2013, diberi Tanda P-10;

11.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1608/Pem/IX/2022, tertanggal 22 September 2022, diberi Tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I Ketut Mudana**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan kartu keluarga Kakak kandung saksi yaitu Pemohon;

-----  
Bahwa kesalahan yang terdapat di kartu keluarga Pemohon adalah mengenai nama orangtua Pemohon;



Bahwa nama ayah Pemohon adalah I Nengah Maneng (Alm) sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Ni Ketut Nurning (Alm);

Bahwa nama orangtua Pemohon di Kartu Keluarga adalah Nama ayah Pemohon di Kartu Keluarga adalah Nengah Moneng sedangkan nama Ibu Pemohon tidak tertulis.

Bahwa orangtua Pemohon keduanya sudah meninggal dunia;

Bahwa orangtua Pemohon memiliki 4 (empat) orang, yaitu orang anak, anak ke-1 adalah Pemohon, Anak ke-2 bernama I Made Wirata (53 tahun), Anak ke-3 bernama Ni Komang Mariadi (kawin keluar), anak ke-4 bernama I Ketut Mudana (50 tahun);

Bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk memudahkan administrasi dikemudian hari dan disamping itu karena terkait dengan pembagian warisan dari orangtua Pemohon, namun oleh karena ada kesalahan nama di kartu keluarga Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perbaikan nama orangtua di Kartu keluarga.

Bahwa saksi tinggal di Munduk Anggrek Jembrana sedangkan Pemohon tinggal di Tabanan karena Pemohon memang sudah lama bekerja di Tabanan;

Bahwa Pemohon tinggal di Tabanan sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I Ketut Armita**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Kelian Banjar Munduk Anggrek, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

Bahwa Perbekel Desa Yehembang Kauh Kabupaten Jembrana pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa I Nengah Maneng dan Nengah Moneng adalah orangnya sama;



-----  
Bahwa I Nengah Maneng sudah meninggal dunia pada tahun 2012;  
-----

Bahwa Surat Keterangan Ahli waris, Nomor 470/449/III/2022 tertanggal 15-03-2022, diketahui oleh Perbekel Desa Yehembang Kauh Kabupaten Jembrana;  
-----

Bahwa I Nengah Maneng dengan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak;  
-----

Bahwa salah satu anak dari I Nengah Maneng adalah Pemohon;

- Bahwa Pemohon tinggal di Tabanan sejak Tahun 1991, pada waktu Pemohon menikah dengan orang asli Tabanan;
- Bahwa antara I Nengah Maneng dengan Nengah Moneng adalah orang yang sama
- Bahwa nama istri dari I Nengah Maneng adalah Ni Ketut Nurning (Alm);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perbaikan kartu keluarga Pemohon yang semulanya nama ayah bernama NENGAH MONENG dan ibu TIDAK TERTULIS menjadi nama ayah I NENGAH MANENG dan nama ibu NI KETUT NURNING;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **I Ketut Mudana** dan saksi **I Ketut Arwita**;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Br. Belatung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak memiliki akta kelahiran dan Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri (Almarhum) I Nengah Maneng dan (Almarhum) Ni Ketut Nurning, berdasarkan Surat Silsilah Keluarga dengan Registrasi Perbekel Desa Yehembang Kauh Nomor : 100/448/III/2022 dibuat di Jembrana tertanggal 15 Maret 2022 (bukti P-4), dan (Almarhum) I Nengah Maneng kawin dengan (Almarhum) Ni Ketut Nurning dan memiliki 4 (empat) orang anak, anak ke-1 adalah Pemohon, Anak ke-2 bernama I Made Wirata (53 tahun), Anak ke-3 bernama Ni Komang Mariadi (kawin keluar), anak ke-4 bernama I Ketut Mudana (50 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Surat Keterangan Ahli Waris dengan Registrasi Perbekel Desa Yehembang Kauh Nomor :470/449/III/2022, (bukti P-3) disebutkan selaku para ahli waris dari Almarhum Ni Ketut Nurning dan Almarhum I Nengah Maneng adalah Pemohon sebagai Anak ke-1, Anak ke-2 bernama I Made Wirata (53 tahun), anak ke-4 bernama I Ketut Mudana (50 tahun);

Menimbang, bahwa I Nengah Maneng dan Ni Ketut Nurning telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/437/III/2022 (bukti P-5) dan Surat Keterangan Kematian Nomor 100/438/III/2022 (bukti P-6) yang masing-masing dibuat di Yehembang Kauh tertanggal 15 Maret 2022, dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Yehembang Kauh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti bertanda P-7, P-8, P-9, P-10 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dari saudara Pemohon yang menurut Pemohon tidak ada kesalahan dalam penulisan KTP dan Kartu Keluarga tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti P-11 yang merupakan surat keterangan dari Perbekel Desa Yeh Embang Kauh yang menerangkan bahwa I Nengah Maneng dan Nengah Moneng adalah orangnya sama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yaitu telah terjadi kesalahan pencatatan nama ayah dan ibu dalam Kartu Keluarga dengan NIK : 5102062003086938 atas nama kepala keluarga I Wayan Warten, karena nama ayah kandung tertulis dengan nama NENGAH MONENG yang seharusnya I NENGAH MANENG dan nama ibu yang TIDAK TERTULIS pada Kartu Keluarga yang seharusnya NI KETUT NURNING tersebut ternyata tidak ada dasar untuk melakukan perubahan yang dimohonkan oleh Pemohon karena Pemohon sendiri tidak memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagai sumber data untuk dapat ditampilkan dalam Kartu Keluarga adalah bersumber dari Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan maka terlebih dahulu haruslah diurus Akta Kelahiran untuk dapat mengadakan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan dinyatakan ditolak maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana amar penetapan;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Menolak Permohonan Pemohon;;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal **4 Oktober 2022** oleh **Sayu Komang Wiratini,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Syarifah,Rohmatullah,SH Panitera Pengganti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera**

**Hakim**

ttd

ttd

**Syarifah, Rohmatullah, SH.**

**Sayu Komang Wiratini, SH.MH.**

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)